



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 708 /UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Tahun Akademik 2026/2027 perlu ada kepanitiaan yang merancang, melaksanakan, dan memprtanggungjawabkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru jalur dimaksud, dan sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Pendidikan Nomor B-1488/UN40.F1/TM.01.00/2026 tanggal 31 Maret 2026 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Tahun Akademik 2026/2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Mengangkat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Tahun Akademik 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. melakukan persiapan-persiapan kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBP Tahun 2026;
 2. mengkoordinasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBP Tahun 2026 sehingga terlaksana dengan baik, teratur, dan penuh tanggung jawab; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penerimaan calon mahasiswa baru jalur SNBP Tahun 2026 kepada Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Membebaskan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada dana Swakelola Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal, 31 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 708 /UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
TAHUN AKADEMIK 2026/2027.

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN CALON
MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Pengarah | : | Rektor |
| 2. Penanggung Jawab | : | Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu |
| 3. Ketua | : | Direktur Direktorat Pendidikan |
| 4. Sekretaris | : | Kepala Divisi Rekrutmen Mahasiswa Baru |
| 5. Kuasa Pengguna Anggaran | : | Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan |
| 6. Pejabat Pembuat Komitmen | : | Asep Saepudin, S.T. |
| 7. Bendahara Pembantu Pengeluaran | : | Wimpi Dwi Yunarto, A.Md. |
| 8. Anggota Bidang Keuangan | : | 1. Prof. Dr. Ikin Solikin, S.E., M.Si.
2. Saripudin Noor, S.E.
3. Heri Risdiyanto, S.Sos.
4. Dinar Oktora, A.Md. |
| 9. Anggota Bidang Penjaminan Mutu dan Pengendalian Keuangan | : | 1. Prof. Dr. Ratnaningsih Eko Sardjono, M.Si.
2. Dr. Budi Supriatono Purnomo, SE., M.M., M.Si. |
| 10. Anggota Bidang Infrastruktur TIK | : | 1. Dr. Riki Saadillah, M.T.
2. Septian Cahya
3. Oggi Inggrit, A.Md. |
| 11. Anggota Bidang Sosialisasi dan Promosi | : | 1. Vidi Sukmayadi, S.S., M.Si., Ph.D.
2. Dr. Angga Hadiwapura, M.Si.
3. Muhamad Iqbal, M.Si.
4. Ardi M. Noer, S.Pd., M.M.
5. Yudhit Anatha, S.Pd.
6. Susanti, S.E. |
| 12. Anggota Bidang Kesekretariatan | : | 1. Yayan Ariyanto, S.Pd., M.M.
2. Gilang Nopiansyah, S.H., M.H.
3. Cep Ahmad, S.E. |

REKTOR,



DIDI SUKYADI